

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP
KETERLAMBATAN UPAH DI CV. BANGKIT BERSAUDARA DESA
SUDIMORO KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Muhammad Iqbal Arifin
NIM. 05010220014**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Iqbal Arifin
NIM : 05010220014
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Keterlambatan Upah Di CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Arifin

NIM. 05010220014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Arifin

NIM : 05010220014

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Keterlambatan Upah Di CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Cipta Kerja.

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 01 Desember 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Arifin
NIM : 05010220005

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifa, M.Hi

NIP. 197504232003122001

Penguji III

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons), MCL.

NIP. 198506242019031005

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Iqbal Arifin
NIM : 05010220014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : muhammadarifiq1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Keterlambatan Upah di CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Cipta Kerja.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis



Iqbal

ABSTRAK

Akad *ijārah* merupakan suatu akad perjanjian yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak mampu memenuhi semua pekerjaanya kecuali dengan dia memberikan upah kepada orang lain. Yang terjadi adalah pekerja dengan pemilik perusahaan CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro dimana upah yang seharusnya diberikan sesuai kesepakatan dua minggu pemberian upah mengalami keterlambatan karena dampak covid-19. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana standar pengupahan terhadap pekerja di CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Hukum Islam dan UU Cipta Kerja dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja terhadap keterlambatan upah di CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Hukum Islam dan UU Cipta Kerja.

Tujuan penelitian adalah suatu maksud yang berguna untuk mencari infomasi atau data yang didapat. Maka penulis melakukan penelitian bertujuan menganalisis dan menginterpretasikan beberapa hal terkait standar pengupahan dan perlindungan hukum bagi pekerja terhadap keterlambatan upah di CV. Bangkit Bersaudara dalam perspektif hukum islam dan UU Cipta Kerja. Dengan penelitian hukum normatif-empiris dimana menggabungkan kedua metode antara jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, standar pengupahan yang dilakukan CV. Bangkit Bersaudara terdapat ketidakadilan seperti yang termuat dalam surah al-Qashash dan an-Nahl bahwa cukup jelas dalam kegiatan upah mengupah (*ijārah*) dan melanggar etika pengupahan terhadap pekerja. Dan telah diatur dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 pada Pasal 88A ayat (6). *Kedua*, perlindungan hukum bagi pekerja ditinjau berdasarkan perspektif hukum islam upah dalam hal ini berkaitan dengan teori *ijārah* yang dimana salah satu syaratnya yaitu pembayaran upah haruslah bernilai dan jelas. Dan mengenai keterlambatan pemberian upah termasuk ke dalam penundaan pembayaran seperti yang diatur pada Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang juga termuat pasal baru mengenai ini yakni Pasal 88 ayat (6) UU Ketenagakerjaan. Namun jika dikaitkan dengan kaidah fiqhyah ke 4 tentang pelaksanaan kewajiban terkait kemampuan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Untuk menghindari perselisihan maka pemilik perusahaan harus menerapkan prinsip keadilan dalam bekerja dan memberikan upah pada waktunya seperti awal kesepakatan dilakukan. *Kedua*, Bagi pemilik perusahaan setidaknya mengerti nilai kehidupan dalam islam juga mengerti akan UU mengenai Cipta kerja maupun ketenagakerjaan apalagi dalam mendirikan sebuah perusahaan merupakan hal utama yang perlu diketahui bagaimana dasar hukum dalam perusahaan itu. Tidak lupa juga memberikan keamanan serta keselamatan kerja para pekerjanya. Setidaknya dengan mengerti hukum agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Akad *ijārah*, Hukum Islam dan UU Cipta Kerja

ABSTRACT

An ijārah contract is an agreement entered into by a human being to fulfill his living needs because he is unable to fulfill all his work unless he gives wages to other people. What happened was that the worker and the owner of the CV company, Bangkit Bersaudara Sudimoro Village, where the wages that should have been given according to the two-week wage agreement, was delayed due to the impact of Covid-19. This thesis answers questions outlined in two problem formulations: what are the wage standards for workers at CV. Bangkit Bersaudara, Sudimoro Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency from the perspective of Islamic Law and the Job Creation Law and how legal protection is for workers against delays in wages at CV. Bangkit Bersaudara, Sudimoro Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency from the perspective of Islamic Law and the Job Creation Law.

The research objective is a purpose that is useful for seeking information or data obtained. So the author conducted research aimed at analyzing and interpreting several things related to wage standards and legal protection for workers against late wages at CV. Bangkit Bersaudara from the perspective of Islamic law and the Job Creation Law. With normative-empirical legal research which combines both types of normative legal research and empirical legal research.

The results of this research conclude: first, the wage standards implemented by CV. Bangkit Bersaudara that there is injustice as stated in surah al-Qashash and an-Nahl, which is quite clear in wage activities (ijārah) and violates the ethics of wages for workers. And it has been regulated in Perpu no. 2 of 2022 in Article 88A paragraph (6). Second, legal protection for workers is reviewed based on the perspective of Islamic wage law, in this case related to the theory of ijārah, where one of the conditions is that payment of wages must be valuable and clear. And regarding delays in paying wages, this includes delays in payment as regulated in Article 81 point 25 of the Job Creation Law which also contains a new article regarding this, namely Article 88 paragraph (6) of the Manpower Law. However, if it is related to the 4th fiqhyah rule regarding the implementation of obligations related to ability.

In line with the conclusion above, the author suggests: First, to avoid disputes, company owners must apply the principle of fairness in their work and provide wages on time as originally agreed. Second, for company owners, at least they understand the value of life in Islam and also understand the laws regarding job creation and employment, especially when setting up a company, the main thing that needs to be known is the legal basis for the company. Don't forget to also provide security and safety for the workers. At least by understanding the law to avoid unwanted deviations.

Keywords: Ijārah contract, Islamic law and UU Citpa Kerja

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	17
A. Pengupahan Secara Umum.....	17
1. Pengertian Upah	18
2. Sistem Pengupahan Dalam Perusahaan.....	18
3. Kewajiban Pengusaha.....	19
4. Kewajiban Pekerja.....	19
B. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam (Ijārah)	20
1. Pengertian Ijārah.....	20

2.	Dasar Hukum Ijārah	22
3.	Jenis-jenis Ijārah	24
4.	Rukun dan Syarat Ijārah	24
5.	Kewajiban dan Hak Pelaku Akad.....	26
6.	Berakhirnya Akad Ijārah	27
C.	Tinjauan Terhadap Hukum Islam	29
1.	Pengertian Hukum Islam	29
2.	Sumber-Sumber Hukum Islam	30
3.	Tinjauan Terhadap UU Cipta Kerja	33
BAB III PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA DI CV. BANGKIT BERSAUDARA DESA SUDIMORO KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO.....	37	
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1.	Profil CV. Bangkit Bersaudara.....	37
2.	Letak Geografis	37
3.	Jumlah Penduduk.....	39
4.	Kondisi Sosial Keagamaan.....	39
5.	Kondisi Sosial Ekonomi	41
6.	Kondisi Sosial Pendidikan.....	42
7.	Sejarah Berdirinya CV. Bangkit bersaudara	43
B.	Standar pengupahan terhadap pekerja di CV. Bangkit Bersaudara desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	45
1.	Kerjasama antara Pekerja dengan Pemilik Perusahaan CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	46
2.	Standar Pengupahan Pekerja Pada CV. Bangkit Bersaudara Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	48
BAB IV ANALISIS PENELITI TERHADAP KETERLAMBATAN UPAH PEKERJA CV. BANGKIT BERSAUDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU CIPTA KERJA	57	

A. Standar pengupahan terhadap pekerja di CV. Bangkit Bersaudara desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Cipta Kerja	57
1. Perjanjian Akad Kerja	57
2. Pelaksanaan Kerja	60
3. Pelaksanaan Upah Pekerja.....	63
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Keterlambatan Upah Di CV. Bangkit Bersaudara Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Cipta Kerja.....	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmad Sarwat. *Maqoshid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Andi Intan Cahyani. *Fiqh Muamalah*. Vol. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Athoillah, Muhammad Anton. "Ekonomi Islam: Transaksi Dan Problematikanya." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2013): 276.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kecamatan Tulangan Dalam Angka 2019*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2019.
- Chaudhry, Sharif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Kencana. Vol. 8115. Jakarta: Kencana, 2012.
- Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 55.
- Dzubyan, Daffa Muhammad. "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 183.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Fauziah, Ika Yunita, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Fithriatus Shalihah. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149.
- Helmina Andriani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hendri Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Konternporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Junaidi, Heri. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal." *Jurnal Muamalah* 3, no. 1 (2017): 1–14.
- Junike Krisen, Angelina. "Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19." *Lex Privatum* 09, no. 11 (2021).
- Karo Karo, Rizky. P. P., and Amanda Fitri Yana. "Konsepsi Omnibus Law Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 723–729.
- Kemenag. *Al-Qur'an*, n.d.
- Kemenperin. "Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003," no. 1 (2003).
- Kosanke, Robert M. "Ijarah Dan Syirkah" 1 (2019): 11.
- Kurniawan, Ramadhan, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. "Perlindungan Pada Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19 (Suatu Perspektif Penerapan Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No (2022).
- M. Hasbi Ash-shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam*,. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja." *Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 22–29.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mudjianto dan Wahid. *Membangun Karakter Dan Kepribadian Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Murfafie, Raharjo. "Upah Dan Kebutuhan Hidup Buruh Dalam Analis CSIS" 22, no. 26 (2003): 10.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Padang: Kencana, 2013.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qawa'id Fiqhiyah. "Kaidah Fiqh Ke 12 Tentang Saling Ridha Dalam Setiap Akad." 101.

- . “Kaidah Fiqh Ke 4 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Terkait Kemampuan.” 35, n.d.
- . “Kaidah Fiqh Tentang Mengambil Keputusan.”
- Rachmat Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.
- Reditania, Zilda Clarita. “Implementasi Kebijakan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Semarang).” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2022).
- Riwayah, Hadis. *Ibnu Majah*: 2443.
- Salim. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Silvia Nur Febrianasari. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts).” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2010): 196.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.
- Stelfox, Arthur Wilson. “Gonjang-Ganjing Omnibus Law. In Omnibus Law Dan Fleksibilisasi Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia: Perspektif Makro-Ekonomi Dan Ketenagakerjaan” 1, no. 9 (2015): 15.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sundary, Rini Irianti. “Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Dalam Perlindungan Hak Pekerja Dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan.” *Journal Syiar Hukum* 7, no. 2 (2010): 185.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Tahkim* 14, no. 1 (2018): 92.
- Umar Sidiq dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Vol. 53. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Utomo, Setiyo Budi, M. Nur Rofiq Addiansyah, and Azza Ihsanul Fikri. “Kebijakan Sensus Penduduk Online: Integrasi Kepentingan Elit Dan Massa.” *Politea* 3, no. 1 (2020): 98.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Yusuf, Muhammad Syahrial. *Meraih Keajaiban Rezeki Dengan Wirausaha*. Jakarta: Erlangga, 2013.

“Hadits Bukhari No. 2117 .”

“Kitab Al-I’tisham.” 27.

“Pasal 1 Angka 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,”.

“Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

“Pasal 66 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”.

“Pasal 81 Angka 21 Ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

“Pasal 81 Angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

“Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

“Pasal 88A Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”.

“Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan”.

“Profil Kecamatan Tulangan Sidoarjo: Dari Jumlah Desa, Penduduk Dan Industri | Sidoarjonews.Id.” Accessed November 30, 2023.
<https://sidoarjonews.id/profil-kecamatan-tulangan-sidoarjo-dari-jumlah-desa-penduduk-dan-industri/>.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020”.

**UIN SUNAN AMPER
S U R A B A Y A**